



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sutrisno als Tris Kethek Bin Saeran Alm
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/5 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedungtuban Rt.05/01 Kec. Kedungtuban
Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wiji Lestari als Markum Bin Jiyo Alm
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/3 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedungtuban Rt.01/02 Kec. Kedungtuban
Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 20
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April :
sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12
2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tang
Juli 2022



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022.

Terdakwa Wiji Lestari als Markum Bin Jiyo Alm. menghadap seacara hukum dan dipersidangan;

Terdakwa Sutrisno als Tris Kethek Bin Saeran Alm didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Prayitno,SHI dan Hudi Mulyono,SHI.. Advokat Pertahanan yang beralamat di Jl. Bengawan Solo No. 242 Dusun Demaan Rt.015 Rw 001 Desa Dengok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juni 2022 Nomor 101/SK/Pid/2022/PN. Bla. dan surat kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan surat tertanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 60/Pid.B/2022/PN tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bla tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa : dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Sutrisno Als Tris Kethek Bin Alm Saeran terdakwa II. Wiji Lestari Als Markum Bin Alm Jiyo telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ke-1 dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ke-2;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Sutrisno Als Tris Kethek Bin Saeran berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selamanya berada dalam tahanan dan terdakwa II. wiji lestari als markum Bin Alm berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selamanya berada dalam tahanan dan dengan perintah mengawasi terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol L-6490-MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Arbit AlsBibit Bin Subari.

- 2 (dua) buah kursi plastik warna hijau yang ditumpuk jadi 1.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam Nopol K-5 OY.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam putus talinya.

Dikembalikan kepada terdakwa Sutrisno Als Tris Kethek Bin Alm Saeran

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan Para Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. SUTRISNO Als TRIS KETHEK Bin SAERAN, terdakwa II. WIJI LESTARI Als MARKUM Bin Alm JIYO bersam dengan IQBAL DAUD AROIZI Bin SUTRISNO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. Persawahan di Desa Ng Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora dan di depan rumah saksi Suwondo Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib saksi ARBIT pergi ke acara hajatan di rumah saksi SUWONDO di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol L-6490 saat sampai di jalan Persawahan di Desa Ngraho Rt.05/02 Kedungtuban Kab. Blora saksi ARBIT berpapasan terdakwa SUTRISNO berboncengan dengan IQBAL DAUD AROIZI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna hitam Nopol K-5508-OY karena sepeda motor lampunya sangat menyilaukan mata saksi AR



masing-masing masih diatas sepeda motor dengan jarak sekitar ku dari 1 (satu) meter, selanjutnya saksi ARBIT berkata “sorry de la motormu padhang men, ning moto picek” (maaf pak lampu sepeda motormu sangat menyilaukan, membutakan mata) setelah mendengar perkataan dari saksi ARBIT kemudian terdakwa SUTRISNO marah langsung memukul saksi ARBIT dengan tangan kanan yang dikepal ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya IQBAL DAUD AROIZI ikut memukul saksi ARBIT dengan tangan kanan yang dikepal ke perut sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang sepeda motor saksi ARBIT mengenai skok depan sebelah kanan hingga saksi ARBIT dan sepeda motornya terjatuh, saat saksi ARBIT jatuh dari sepeda motornya kemudian IQBAL DAUD AROIZI dan terdakwa SUTRISNO turun dari sepeda motor yang dikendarai, selanjutnya IQBAL DAUD AROIZI menendang saksi ARBIT dengan menggunakan kaki kanannya mengenai pantat saksi ARBIT, saat saksi ARBIT berdiri dan berlari melarikan diri badan saksi ARBIT dipegang terdakwa SUTRISNO dengan cara didekap dari belakang dengan kedua tangannya, kemudian IQBAL DAUD AROIZI memukul saksi ARBIT dengan tangan kanannya dikepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut sebelah kanan, selanjutnya saksi ARBIT berusaha melepaskan diri dari dekapan terdakwa SUTRISNO hingga baju saksi ARBIT sobek dibagian belakang karena ditarik oleh terdakwa SUTRISNO.

- Bahwa selanjutnya saksi ARBIT lari menyelamatkan diri ke rumah SUTRISNO di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora yang sedang melaksanakan hajatan, setelah sampai di rumah SUTRISNO yang sedang ada keramaian karena sedang melaksanakan hajatan saksi ARBIT bertemu dengan terdakwa WIJI LESTARI berkata “ji tulung aku diantemi wong, sopo sing ngantemi aku iku tolong saya dipukuli orang, siapa yang memukuli saya” kemudian terdakwa WIJI LESTARI berkata “sampeyan to pak / kamu tolong” selanjutnya terdakwa SUTRISNO datang lalu memegang krah baju saksi ARBIT lalu ditarik kedepan, pada saat krah baju saksi ARBIT dipegang terdakwa SUTRISNO datang IQBAL DAUD AROIZI lalu menendang saksi ARBIT dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri hingga saksi ARBIT jatuh mengenai meja dan lantai yang ada ditempat hajatan, pada saat saksi ARBIT terjatuh IQBAL DAUD AROIZI



mengenai pipi sebelah kiri melihat hal tersebut kemudian terdakwa LESTARI langsung memukul saksi ARBIT dengan menggunakan plastik yang ditumpuk menjadi satu kearah kepala saksi ARBIT sebanyak 1 (satu) kali pada saat terdakwa WIJI LESTARI akan memukul lagi di oleh saksi SAELUN, kemudian saksi ARBIT ditolong oleh saksi SUKA. Bahwa akibat pukulan terdakwa SUTRISNO, IQBAL DAUD AROIZI terdakwa WIJI LESTARI saksi ARBIT mengalami bengkok di pipi kiri lecet di kaki kanan bawah, sebagaimana dalam Visum Et Repe Nomor : 353/088/2022 Tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan Puskesmas Kedungtuban yang ditandatangani oleh dr. Hartono.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Arbit Als Bibit Bin Subari**, dibawah sumpah yang telah dikerahkan pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Blora;
 - Bahwa saksi pergi ke acara hajatan di rumah Suwondo di Desa Ng Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol L-6490-MT saat sampai di persawahan di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora saksi berpapasan terdakwa SUTRISNO berboncengan dengan IQBAL DAUD AROIZI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario W hitam Nopol lupa.
 - Bahwa oleh karena sepeda motor lampunya sangat menyilaukan mata saksi, kemudian saksi dan IQBAL DAUD AROIZI berhenti dengan masing-masing masih diatas sepeda motor dengan jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter, selanjutnya saksi berkata "sorry de lampu motor padhang men, ning moto picek" (maaf pak lampu sepeda motor sangat menyilaukan, membutakan mata) setelah mendengar perkataan dari saksi kemudian terdakwa SUTRISNO marah dan langsung menyerang saksi dengan tangan kanan yang dikepalakan kerah kepala sebanyak



tangan kanan yang dikepalkan ke arah perut sebelah kanan sebanyak (dua) kali.

- Bahwa selanjutnya IQBAL menendang sepeda motor saksi mengskok depan sebelah kanan hingga saksi dan sepeda motornya terjatuh
- Bahwa pada saat saksi jatuh dari sepeda motor kemudian IQBAL DAUD AROIZI dan terdakwa SUTRISNO turun dari sepeda motor yang dikendarai, selanjutnya IQBAL DAUD AROIZI menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan mengenai pantat saksi, saat saksi berdiri akan melarikan diri, badan saksi dipegang terdakwa SUTRISNO dengan cara didekap dari belakang dengan kedua tangannya, kemudian IQBAL DAUD AROIZI memukul saksi dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut sebelah kiri, selanjutnya saksi berusaha melepaskan diri dari dekapan terdakwa SUTRISNO hingga baju saksi sobek dibagian kanan karena ditarik oleh terdakwa SUTRISNO.
- Bahwa selanjutnya saksi lari menyelamatkan diri ke rumah SUWONDO Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora yang sedang melaksanakan hajatan.
- Bahwa setelah sampai di rumah SUWONDO yang sedang ada keramaian karena sedang melaksanakan hajatan saksi bertemu dengan terdakwa WIJI LESTARI lalu berkata *"ji tulung aku diantemi wong, sopongantemi aku iku / ji tolong saya dipukuli orang, siapa yang memukul saya"* kemudian terdakwa WIJI LESTARI berkata *"sampeyan tolong kamu to pak"* selanjutnya terdakwa SUTRISNO datang lalu memecahkan krah baju saksi lalu ditarik kedepan, pada saat krah baju saksi dipegang terdakwa SUTRISNO datang IQBAL DAUD AROIZI lalu menendang saksi dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggul sebelah kiri hingga saksi jatuh mengenai meja dan kursi yang ditempatkan di hajatan.
- Bahwa pada saat saksi terjatuh IQBAL DAUD AROIZI langsung memukul saksi dengan tangan kanan yang dikepalkan mengenai pipi sebelah kiri mengenai hal tersebut kemudian terdakwa WIJI LESTARI langsung memukul saksi dengan menggunakan kursi plastik yang ditumpuk menjadi satu ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali pada saat terdakwa WIJI LESTARI akan memukul lagi ditarik oleh saksi SAELUN.
- Bahwa kemudian saksi ditolong oleh saksi SUKAT.



- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami sakit, sampa (sepuluh) hari saksi tidak bisa bekerja.
- Bahwa saksi saat berobat menggunakan BPJS sehingga mengetahui habis berapa biayanya.
- Bahwa mereka terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan.
- Bahwa mereka terdakwa setelah kejadian datang kerumah saksi u meminta maaf, tetapi saksi tetap meminta perkara ini dilanjutkan.
- Bahwa barang bukti berupa baju dalam keadaan robek tersebut b baju saksi yang ditarik oleh terdakwa SUTRISNO dan barang l berupa kursi warna hijau tersebut yang digunakan terdakwa LESTARI untuk memukul saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend membenarkan keterangan saksi kecuali:

- Bahwa Terdakwa Sutrisno tidak mengakui perbuatannya terda Sutrisno sama sekali tidak melakukan pemukulan ha memisah/melerai saja.

2. Saksi **Sukat Bin Saridi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya meneran sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret ; sekitar jam 21.00 Wib di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Blora;
- Bahwa bertempat di rumah SUWONDO yang sedang melaksana hajatan pernikahan anaknya.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah IQI SUTRISNO dan WIJI LESTARI.
- Bahwa pada saat kejadian dirumah SUWONDO tersebut saksi berac lokasi kejadian saat itu saksi melihat saksi ARBIT datang menghai terdakwa WIJI LESTARI beberapa saat kemudian datang terda SUTRISNO dan IQBAL dan saksi melihat dari belakang IQ menendang saksi ARBIT mengenai pinggang hingga jatuh tersun ditanah, selanjutnya IQBAL melakukan pemukulan dengan tangan k mengenai rahang saksi ARBIT sebelah kiri.
- Bahwa lalu terdakwa WIJI LESTARI memukul saksi ARBIT de menggunakan kursi plastik warna hijau yang ditumpuk jadi satu meng kepala saksi ARBIT hingga kursi plastik tersebut patah.
- Bahwa saat itu saksi yang menolong saksi ARBIT.



- Bahwa saksi melihat terdakwa SUTRISNO hanya diam dan menghalangi-halangi/memisah IQBAL untuk tidak melakukan kekerasan terhadap saksi ARBIT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang di jalan sawah.
- Bahwa baju yang diperlihatkan tersebut benar baju yang dipakai saksi ARBIT saat datang ke rumah SUWONDO dan benar baju tersebut dalam keadaan robek, dan kursi plastik tersebut benar yang digunakan terdakwa WIJI LESTARI untuk memukul saksi ARBIT.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi kecuali:

- Bahwa Terdakwa Sutrisno tidak mengakui perbuatannya terhadap Sutrino sama sekali tidak melakukan pemukulan hanya memisah/meleraikan saja.

3. Saksi **Partono Bin Sardi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wib di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut bertempat di rumah SUWONDO di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan anaknya.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah IQBAL SUTRISNO dan WIJI LESTARI.
- Bahwa pada saat kejadian dirumah SUWONDO tersebut saksi berada di lokasi kejadian saat itu saksi melihat saksi ARBIT datang menghalangi terdakwa WIJI LESTARI beberapa saat kemudian datang terdakwa SUTRISNO dan IQBAL dan saksi melihat dari belakang IQBAL menendang saksi ARBIT mengenai pinggang hingga jatuh tersungkur di tanah, selanjutnya IQBAL melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengenai rahang saksi ARBIT sebelah kiri.
- Bahwa lalu terdakwa WIJI LESTARI memukul saksi ARBIT dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang ditumpuk jadi dua mengenai kepala saksi ARBIT hingga kursi plastik tersebut patah.
- Bahwa saat itu saksi SUKAT yang menolong saksi ARBIT.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa SUTRISNO hanya diam dan menghalangi-halangi/memisah IQBAL untuk tidak melakukan kekerasan terhadap saksi ARBIT.



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARBIT setelah kejadian, saksi IQBAL yang melakukan kekerasan terhadap saksi ARBIT adalah terdakwa SUTRISNO dan terdakwa WIJI LESTARI.
- Bahwa baju yang diperlihatkan tersebut benar baju yang dipakai saksi ARBIT saat datang ke rumah SUWONDO dan benar baju tersebut dalam keadaan robek, dan kursi plastik tersebut benar yang digunakan terdakwa WIJI LESTARI untuk memukul saksi ARBIT.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi kecuali:

- Bahwa Terdakwa Sutrisno tidak mengakui perbuatannya terhadap Sutrismo sama sekali tidak melakukan pemukulan hanya memisah/melerai saja.

4. Saksi **Saelun Bin Raji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wib di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Blora;
- Bahwa saksi mertamu/jagong di rumah Suwondo dan saat itu sudah Terdakwa Sutrisno, Iqbal Dan Terdakwa Wiji Lestari sedang minum minuman keras dan saksi langsung bergabung ditempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.45 Wib terdakwa Sutrisno, Iqbal Pulang, Terdakwa Sutrisno, Iqbal telah beberapa menit saksi mendengar ada suara sepeda motor terjatuh, selang beberapa menit saksi Arbit Dari Arah Selatan Menuju Rumah Suwondo dengan posisi baju yang dipakai ada yang sobek dan dibelakangnya saksi melihat terdakwa Sutrisno, berjalan kaki lalu menghampiri saksi Arbit dan langsung memegang baju saksi Arbit dengan tangan kanan dan memegang pipi dengan tangan kiri.
- Bahwa pada saat terdakwa Sutrisno memegang baju saksi Arbit saksi melihat ada percakapan antara kedua orang tersebut namun tidak bisa mendengar, tidak lama kemudian Iqbal datang dengan berjalan langsung menendang saksi Arbit dengan kaki kanan sebanyak 1 mengenai perut lalu saksi Arbit tersungkur kesamping dan terlepas pegangan terdakwa Sutrisno.
- Bahwa setelah itu Iqbal Memukul Saksi Arbit Dengan Menggunakan Tangan Kanan Sebanyak 1 Kali Mengenai Pipi Kiri Saksi Arbit tersun



- Bahwa pada saat aksi Arbit Tersungkur Kebawah Lalu Terdakwa Lestari Ikut Melakukan Pemukulan Terhadap Saksi Arbit dan menggunakan kursi plasting warna hijau 2 kursi ditumpuk jadi sebanyak 1 kali pukulan mengenai kepala saksi Arbit, dan pada akan memukul lagi berhasil saksi pisah dengan cara mendo terdakwa Wiji Lestari Dan Selanjutnya Saksi Mengajak Terdakwa Lestari Untuk Pergi Dari Tempat Tersebut, Sedangkan Saksi Berhasil Diamankan Saksi Sukat Dan Saksi Partono.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sutrisno Dan Iqbal pulang meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa baju tersebut yang dipakai oleh saksi dan benar kursi plasting warna hijau dalam keadaan patah tersebut digunakan terdakwa Wiji Lestari untuk memukul saksi Arbit.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi kecuali:

- Bahwa Terdakwa Sutrisno tidak mengakui perbuatannya terhadap Sutrisno sama sekali tidak melakukan pemukulan hanya memisah/melerai saja.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sutrisno Als Kethek Bin Alm Saeran, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Blora;
- Bahwa kejadian pemukulan secara bersama-sama tersebut terjadi di depan rumah Suwondo di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Blora.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Iqbal Daud Aroizi pulang hajatan di rumah Suwondo berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna hitam Nopol K-5508-OY, saat sampai di persawahan di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora sepeda motor yang dikemudikan oleh seorang laki-laki karena saat situasi gelap, dan setelah berpapasan kemudian sepeda motor yang arah depan (berlawanan) yaitu honda beat warna hitam nopol tidak



mengenai bagian belakang sebelah kanan/knalpot lalu sepeda motor roboh tetapi IQBAL tidak jatuh dan sepeda motor yang menabrak terdakwa tersebut tidak roboh, dan orang yang menabrak terdakwa tersebut bilang "mataem picek" (matamu buta).

- Bahwa dengan adanya hal tersebut Iqbal Marah Dan Langsung Menghampiri Arbit Dan Langsung Memegang Baju Bagian Lengan Sebelah Kanan, Lalu Setelah Arbit Tertarik Kemudian Sepeda Motor Terjatuh, Dan Saat Berhadapan-Hadapan Dengan Saksi Arbit, Iqbal Langsung Melakukan Pemukulan Dengan Menggunakan Tangan Kanan 1 Kali Ke arah Pelipis Sebelah Kiri Saksi Arbit, Melihat Hal Tersangka Kemudian Terdakwa Dari Arah Sebelah Kanan Iqbal memisahkan sebilang wis-wis.
- Bahwa setelah melihat terdakwa, saksi ARBIT langsung lari ke rumah SUWONDO, setelah itu IQBAL mengejar, setelah mengambil sepeda kemudian terdakwa ikut mengejar ARBIT.
- Bahwa Setelah Sampai Di Rumah Suwondo, Arbit Bertemu Dengan Lestari Kemudian Iqbal Menendang Arbit Lalu Terjatuh Kemudian Lestari Langsung Mengangkat Kursi Plastik Dan Dipukulkan Ke Punggung Arbit Lalu Terdakwa Menarik Kaos Iqbal Untuk Ditarik Menjauh.

Terdakwa II. Wiji Lestari Als Markum Bin Alm Jiyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Blora;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama dengan saksi SAELUN, terdakwa Sutrisno Dan Iqbal Daud Aroizi berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju rumah Suwondo yang sedang mempunyai hajat ngunduh mantu.
- Bahwa setelah sampai di rumah Suwondo terdakwa dan yang lain minum minuman arak yang dibawa oleh saksi Saelun sebanyak 2 (dua) liter air aqua besar, kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa melihat terdakwa Sutrisno bersama dengan Iqbal Daud Aroizi pulang dari rumah Suwondo tidak begitu lama datang saksi ARBIT sambil berlari ke arah terdakwa berkata "ji wiji aku dijotosi tris karo anake" kemudian terdakwa me



menendang saksi Arbit Dengan Kaki Kanan Sebanyak 1 (Satu) Mengenai Punggungnya Lalu Saksi Arbit jatuh tengkurap di terdakwa, melihat tersebut terdakwa langsung berdiri kemudian mengambil 2 (dua) kursi yang ditumpuk menjadi satu lalu terdakwa pukul ke punggung saksi Arbit, kemudian tangan kanan terdakwa ditarik oleh saksi SAELUN.

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib datang kerumah saksi ARBIT untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan tetapi saksi Arbit bilang hukum tetap lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi :
meringankan (*a de charge*) sebagai

1. Saksi **Ivan Ade Wardana Bin Alm Hidayat**, dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Blora;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 18.30 saksi diajak oleh saksi Teguh Hariyono ke rumah terdakwa Wiji Lestari saat sampai di rumah terdakwa Wiji Lestari sudah ada terdakwa Sutrisno dan Iqbal dan saksi Saelun.
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa Wiji Lestari saksi bersama yang minum minuman keras jenis arak putih yang disediakan oleh terdakwa Lestari.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib saksi dan yang lain menghadiri undangan syukuran pernikahan di rumah Suwondo, dan saat sampai di rumah Suwondo saksi dan yang lainnya minum minuman keras jenis arak putih yang disediakan oleh Suwondo.
- Bahwa pada saat saksi akan pulang mendengar ada suara ribut di depan rumah Suwondo, kemudian saksi kembali lagi dan melihat saksi Arbit berbicara terus, kemudian saksi melihat terdakwa Wiji Lestari berdiri melempar kursi plastik ke arah saksi Arbit yang masih berbicara mengenai tubuh saksi Arbit bagian atas.
- Bahwa saksi melihat terdakwa Sutrisno sambil berkata wis-wis opo do ngajeni aku /sudah-sudah apa tidak menghormati saya.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Sutrisno memegang baju saksi



- Bahwa saksi melihat terdakwa Sutrisno memisah.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak antara 10-15 m.
- Bahwa barang bukti berupa baju dan kursi benar yang digunakan s
Arbit dan kursi tersebut yang dilempar oleh terdakwa Wiji Lestari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend
membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **Teguh Hariyono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya meneran
sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2
sekitar jam 21.00 Wib di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban
Blora;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 18.30
saksi de Wardana ke rumah terdakwa Wiji Lestari, saat sampai di ru
terdakwa Wiji Lestari sudah ada terdakwa Sutrisno dan Iqbal dan s
Saelun.
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa Wiji Lestari saksi bersama yang
minum minuman keras jenis arak putih yang disediakan oleh terda
Wiji Lestari.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib saksi dan yang lai
menghadiri undangan syukuran pernikahan di rumah Suwondo, dan p
saat sampai di rumah Suwondo saksi dan yang lainnya minum minu
keras jenis arak putih yang disediakan oleh Suwondo.
- Bahwa pada saat saksi akan pulang mendengar ada suara ribut-
didepan rumah Suwondo, kemudian saksi kembali lagi dan melihat s
Arbit berbicara terus, kemudian saksi melihat terdakwa Wiji Lestari sa
berdiri melempar kursi plastik ke arah saksi Arbit yang masih be
mengenai tubuh saksi Arbit bagian atas.
- Bahwa saksi melihat terdakwa Sutrisno sambil berkata wis-wis op
ora ngajeni aku /sudah-sudah apa tidak menghormati saya.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Sutrisno memegang baju saksi
dan tidak melihat Iqbal menendang saksi Arbit.
- Bahwa saksi melihat terdakwa Sutrisno memisah.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak antara 10-15 m.
- Bahwa barang bukti berupa baju dan kursi benar yang digunakan s
Arbit dan kursi tersebut yang dilempar oleh terdakwa Wiji Lestari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol L-6490-MT
- 1 (satu) potong kemeja pendek warna coklat muda motif garis.
- 2 (dua) buah kursi plastik warna hijau yang ditumpuk jadi 1.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam Nopol K-5 OY.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam putus talinya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/088/2022 Tanggal 29 Maret 2022 ; dikeluarkan oleh Puskesmas Kedungtuban yang ditandatangani oleh Hartono dengan kesimpulan saksi Arbit mengalami bengkak di pipi kiri dan di kaki kanan bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ; diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret ; sekitar jam 21.00 Wib di Desa Ngraho RT.05/02 Kec. Kedungtuban Blora;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 25 Maret ; sekitar Jam 21.00 Wib saksi ARBIT pergi ke acara hajatan di rumah s Suwondo di Desa Ngraho RT.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. E menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol L-6490 saat sampai di jalan Persawahan di Desa Ngraho RT.05/02 Kedungtuban Kab. Blora saksi ARBIT berpapasan terdakwa Suti Berboncengan Dengan Iqbal Daud Aroizi (DPO) menggunakan sep motor Honda Vario Warna hitam Nopol K-5508-OY karena sepeda n lampunya sangat menyilaukan mata saksi Arbit, kemudian saksi Arbit Iqbal Daud Aroizi Berhenti Dengan Posisi Masing-Masing Masih D Sepeda Motor Dengan Jarak Sekitar Kurang Dari 1 (Satu) M Selanjutnya Saksi Arbit Berkata "Sorry De Lampu Motormu Padhang I Ning Moto Picek" (Maaf Pak Lampu Sepeda Motormu Sa Menyilaukan, Membutakan Mata) Setelah Mendengar Perkataan Saksi Arbit Kemudian Terdakwa Sutrisno Marah Dan Langsung Mem Saksi Arbit Dengan Tangan Kanan Yang Dikepalkan Kerah Ke Sebanyak 1 (Satu) Kali, Selanjutnya Iqbal Daud Aroizi Ikut Memukul S Arbit Dengan Tangan Kanan Yang Dikepalkan Kearah Perut Seb



Mengenai Skok Depan Sebelah Kanan Hingga Saksi Arbit dan sepeda motornya terjatuh, saat saksi Arbit Jatuh Dari Sepeda Motornya Kemudian Iqbal Daud Aroizi Dan Terdakwa Sutrisno Turun Dari Sepeda Motor Yang Dikendarai, Selanjutnya Iqbal Daud Aroizi Menendang Saksi Arbit Dengan Menggunakan Kaki Kanan Mengenai Pantat Saksi Arbit, Saat Saksi Berdiri Dan Akan Melarikan Diri Badan Saksi Arbit Dipegang Terdakwa Sutrisno Dengan Cara Didekap Dari Belakang Dengan Kedua Tangan Kemudian Iqbal Daud Aroizi Memukul Saksi Arbit Dengan Tangan Kanan Yang Dikepalkan Sebanyak 2 (Dua) Kali Mengenai Perut Sebelah Kanan Selanjutnya Saksi Arbit Berusaha Melepaskan Diri Dari Dekat Terdakwa Sutrisno Hingga Baju Saksi Arbit Sobek Dibagian Kanan Kanan Ditarik Oleh Terdakwa Sutrisno.

- Bahwa selanjutnya saksi ARBIT lari menyelamatkan diri ke rumah saksinya Suwondo di desa ngraho rt.05/02 kec. Kedungtuban kab. Blora yang sedang melaksanakan hajatan, setelah sampai dirumah saksi Suwondo yang sedang ada keramaian karena sedang melaksanakan hajatan saksi Arbit bertemu dengan terdakwa Wiji Lestari lalu berkata "ji tulung diantemi wong, sopo sing ngantemi aku iku / ji tolong saya dipukuli oleh siapa yang memukuli saya" kemudian terdakwa Wiji Lestari berkata "sampeyan to pak / kamu to pak" selanjutnya terdakwa Sutrisno datang lalu memegang krah baju saksi Arbit lalu ditarik kedepan, pada saat itu baju saksi arbit dipegang terdakwa Sutrisno datang Iqbal Daud Aroizi menendang saksi Arbit dengan kaki kanan sebanyak 1 (sat) kali mengenai pinggang sebelah kiri hingga saksi Arbit Jatuh Mengenai Meja Dan Lantai Yang Ada Ditempat Hajatan, Pada Saat Saksi Arbit Terjatuh Iqbal Daud Aroizi Langsung Memukul Dengan Tangan Kanan Yang Dikepalkan Mengenai Pipi Sebelah Kiri Melihat Hal Tersebut Kemudian Terdakwa Wiji Lestari langsung memukul saksi Arbit Dengan Menggunakan Kursi Plastik Yang Ditumpuk Menjadi Satu Kearah Kepala Saksi Arbit Sebanyak (Satu) Kali Pada Saat Terdakwa Wiji Lestari Akan Memukul Lagi Didatangi Oleh Saksi Saelun, Kemudian Saksi Arbit Ditolong Oleh Saksi Sukat.
- Bahwa Akibat Pukulan Terdakwa Sutrisno, Iqbal Daud Aroizi dan Terdakwa Wiji Lestari Saksi Arbit mengalami bengkak di pipi kiri dan di kaki kanan bawah, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Non 353/088/2022 Tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kedungtuban yang ditandatangani oleh dr. Hartono.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. SUTRISNO Als KETHEK Bin ALM SAERAN dan Terdakwa II. WIJI LESTARI Als MARKUM ALM JIYO, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terbuka baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi yang dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” adalah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau publik dapat melihatnya. Bahwa “bersama-sama melakukan kekerasan” artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikitnya dua orang sedangkan yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang ditujukan kepada orang lain secara tidak sah misalnya dengan pukulan tangan, tendangan kaki, dengan segala macam senjata.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa kejadian tersebut bermula bermula pada hari Ju



hajatan di rumah saksi Suwondo di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol L-6 MT saat sampai di jalan Persawahan di Desa Ngraho Rt.05/02 Kedungtuban Kab. Blora saksi Arbit Berpapasan Terdakwa Suti berboncengan dengan Iqbal Daud Aroizi (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna hitam Nopol K-5508-OY karena sepeda motor lampu sangat menyilaukan mata saksi Arbit, Kemudian Saksi Arbit Dan Iqbal Daud Aroizi berhenti dengan posisi masing-masing masih diatas sepeda motor dengan jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter, selanjutnya saksi Arbit berkata *"sorry de lampu motormu padhang men, ning moto picek"* (maaf lampu sepeda motormu sangat menyilaukan, membutakan mata) setelah mendengar perkataan dari saksi Arbit Kemudian Terdakwa Sutrisno Marah Langsung Memukul Saksi Arbit dengan tangan kanan yang dikepalkan ke kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Iqbal Daud Aroizi ikut memukul Saksi Arbit dengan tangan kanan yang dikepalkan ke arah perut sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang sepeda motor saksi ARBIT mengeskok depan sebelah kanan hingga saksi Arbit Dan Sepeda Motornya Terjatuh Saat Saksi Arbit Jatuh Dari Sepeda Motornya Kemudian Iqbal Daud Aroizi Terdakwa Sutrisno Turun Dari Sepeda Motor Yang Dikendarai, Selanjutnya Iqbal Daud Aroizi Menendang Saksi Arbit dengan menggunakan kaki kanan mengenai pantat saksi Arbit, Saat Saksi Arbit Berdiri Dan Akan Melarikan Badan Saksi Arbit Dipegang Terdakwa Sutrisno Dengan Cara Didekap Belakang Dengan Kedua Tanganya, Kemudian Iqbal Daud Aroizi memukul saksi ARBIT dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) mengenai perut sebelah kiri, selanjutnya saksi Arbit Berusaha Melepaskan Dari Dekapan Terdakwa Sutrisno Hingga Baju Saksi Arbit Sobek Dibalik Kanan Karena Ditarik Oleh Terdakwa Sutrisno.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Arbit Lari Menyelamatkan Diri Dari Rumah Saksi Suwondo di Desa Ngraho Rt.05/02 Kec. Kedungtuban Kab. Blora yang sedang melaksanakan hajatan, setelah sampai dirumah saksi Suwondo Yang Sedang Ada Keramaian Karena Sedang Melaksanakan Hajatan Saksi Arbit bertemu dengan terdakwa Wiji Lestari lalu berkata *"ji tulung aku diar Wong, sopo sing ngantemi aku iku / ji tolong saya dipukuli orang, siapa yang memukuli saya"* kemudian terdakwa Wiji Lestari Berkata "Sampeyan To Pak Kamu To Pak" Selanjutnya Terdakwa Sutrisno Datang Lalu Memegang Baju Saksi Arbit Lalu Ditarik Kedepan, Pada Saat Krah Baju Saksi



Arbit dengan kaki kanan sebanyak 1 (sat) kali mengenai pinggang sebelah hingga saksi Arbit Jatuh Mengenai Meja Dan Kursi Yang Ada Ditempat Hajj Pada Saat Saksi Arbit Terjatuh Iqbal Daud Aroizi langsung memukul der tangan kanan yang dikepalkan mengenai pipi sebelah kiri melihat hal ters kemudian terdakwa Wiji Lestari langsung memukul saksi ARBIT der menggunakan kursi plastik yang ditumpuk menjadi satu kearah kepala s ARBIT sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan terdakwa Sutrisno, Iqbal D Aroizi Dan Terdakwa Wiji Lestari mengalami bengkak di pipi kiri dan lecet di kanan bawah, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/088/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskes Kedungtuban yang ditandatangani oleh dr. Hartono.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpidana secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol L-6490-MT.1 (satu) potong kemeja berwarna coklat muda motif garis. yang telah disita dari saksi Arbit AlsBibit Subari maka dikembalikan kepada saksi Arbit AlsBibit Bin Subari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kursi plastik warna hijau yang ditumpuk jadi 1 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam Nopol K-5508-OY.1 (satu) buah tas selempang



Kethek Bin Alm Saeran maka dikembalikan kepada terdakwa Sutrisno Als Kethek Bin Alm Saeran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para terdakwa saksi Arbit mengalami sakit.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Sutrisno Als Tris Kethek Bin Alm Saeran terdakwa II. Wiji Lestari Als Markum Bin Alm Jiyo telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tung
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Sutrisno Als Tris Kethek Bin Saeran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II. Wiji Lestari Als Markum Bin Alm Jiyo karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol L-6490-MT
 - 1 (satu) potong kemeja pendek warna coklat muda motif garis.Dikembalikan kepada saksi Arbit Als Bibit Bin Subari.;
 - 2 (dua) buah kursi plastik warna hijau yang ditumpuk jadi 1.
- Dimusnahkan.;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam Nopol K-5 OY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Sutrisno Als Tris Kethek Bin Alm Sa
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya per
masing masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, oleh k
Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andreas Arman Sitepu, :
M.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Angg
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Julianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta di
oleh Darwadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnu Julianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)